

# TERAJU

*Jurnal Syariah dan Hukum*

**Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur  
Perspektif Fikih Muamalat**

*Rasyidin dan Asrur Rahmah*

1 - 14

**Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats**

*Raja Ritonga dan Martua Nasution*

15 - 25

**Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan  
Sistem Hukum Indonesia**

*Zuhdi Arman dan Daria*

27 - 34

**Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Umat (BMT  
NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012**

*Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah*

35 - 48

**Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam**

*Siti Maheran, Asrizal Saiin, Muhammad April, dan Muh. Rizki*

45 - 59

**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

<b>TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum</b>	<b>Volume 4</b>	<b>Nomor 01</b>	<b>Halaman 1 - 59</b>	<b>Bintan Maret 2022</b>	<b>E-ISSN 2715-386X P- ISSN 2715-3878</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	---

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

**Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

## Focus and Scope

**TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum** merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

## Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

## Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

## Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

## DAFTAR ISI

Volume 4 Nomor 01, Maret 2022

- Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur Perspektif Fikih Muamalat** 1-14  
*Rasyidin dan Asrur Rahmah*
- Teori Penentuan Bagian Ahli Waris *Ashabul Furudh* Menurut Konsep *Syajarotul Mirats*** 15-25  
*Raja Ritonga dan Martua Nasution*
- Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia** 27-34  
*Zuhdi Arman dan Daria*
- Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012** 35-48  
*Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah*
- Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan *Halalan Thoyyiban* Dalam Islam** 49-59  
*Siti Maheran, Asrizal Saiin, Muhammad April, dan Muh. Rizki*

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum  
Volume 4 Nomor 01, Maret 2022  
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i01.434>

## **Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012**

***Hanafi Yunus***

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia  
[hanafi.yunus@stainkepri.ac.id](mailto:hanafi.yunus@stainkepri.ac.id)

***Lailiyatun Nuriyah***

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia  
[lailiyatunnuriyah99@gmail.com](mailto:lailiyatunnuriyah99@gmail.com)

### **Abstrak**

Terminologi hadiah dalam kegiatan penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci.. Salah satu lembaga keuangan syariah adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga “Koperasi Syari’ah” merupakan lembaga keuangan syari’ah yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Adapun disini penulis meneliti di BMT NU Cabang Larangan yang mempunyai beberapa produk-produk syariah, namun yang akan dibahas oleh penulis yakni Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah). Semakin ketatnya persaingan antara bank syariah membuat DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan dalam praktik pemberian hadiah dalam akad *wadiah*. Maka terbentuklah Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan bagaimana persepektif Fatwa DSN-MUI No. 86 Tahun 2012 tentang pemberian hadiah pada Tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni ingin mengetahui praktik pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan

Larangan Kabupaten Pamekasan dan ingin mengetahui perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86 Tahun 2012 tentang pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT-NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normative-empiris dan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi gambaran secara sistematis, fakta, dengan teknik wawancara dan obserbvasi langsung kemudian mengambil kesimpulan.

Praktik pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan praktik pemberian hadiah pada nasabah penabung dengan akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah*. Pada praktik ini, nasabah mendapatkan hadiah yang diberikan oleh pihak BMT, yang mana hadiah tersebut tidak diperjanjikan di awal akad. Akad yang digunakan dalam tabungan sudah sesuai. Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86 Tahun 2012, praktik pemberian hadiah pada produk SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan itu sah, karena tidak diperjanjikan di awal akad.

Kata Kunci: *Hadiah, Tabungan SAJADAH, Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012*

### **Abstract**

This article examines the *ujrah* of Al-Qur'an readers at the public cemetery of Keude Blang village, East Aceh, from the perspective of muamalat fiqh. The author uses the muamalat fiqh theory. From the results of research in Keude Blang Village, East Aceh, it can be concluded that the *ujrah* for renting a Quran reader at the Public Cemetery has been practiced since time immemorial and for *ujrah* itself the tariff has been set at IDR 300,000 per day for one person and in Keude Blang it has also been formed a special group of readers of the Koran as many as 6 people in one group. In fiqh muamalat, it is permissible to rent an Al-Qur'an reader, but it is necessary to understand that reading the Koran is an act of worship and not having the intention of reading the Koran is a profession to earn money and instill a sense of sincerity in the heart without expecting anything in return. From humans but does this to worship and help fellow Muslims and considers the *ujrah* given to the readers of the Koran in public cemeteries as alms.

The terminology of prizes in raising funds for Islamic Financial Institutions still requires a more detailed explanation. In some literature there are other terms that are similar to gifts, namely rewards, 'athaya, and bonuses. One of the sharia financial institutions is the Baitul Maal wa Tamwil (BMT) or also known as "Koperasi Syari'ah" which is a syari'ah financial institution that functions to raise funds and distribute funds to its members and usually operates on a micro scale. Here the author examines the BMT NU Prohibition Branch which has several sharia products, but the one that will be discussed by the author is the SAJADAH Savings (Wadiah Time Savings with Prizes). The tighter competition between Islamic banks made the DSN-MUI issue a fatwa which became the basis for the practice of giving gifts in the wadiah contract in Islamic banks as well as the DSN-MUI fatwa. So the DSN-MUI Fatwa No.86 / DSN-MUI / XII / 2012 was formed.

The focus of this research is how the practice of giving gifts to SAJADAH savings at BMT NU Larangan Branch in Blumbungan Village, Larangan

District, Pamekasan Regency and how the perspective of Fatwa DSN-MUI No. 86 of 2012 concerning the giving of prizes to SAJADAH Savings at BMT NU, Larangan. The purpose of this research is to know the practice of giving gifts to SAJADAH savings at BMT NU Larangan Branch in Blumbungan Village, Larangan District, Pamekasan Regency and to know the perspective of Fatwa DSN-MUI No. 86 of 2012 concerning giving gifts to SAJADAH savings at BMT-NU, Larangan Branch in Blumbungan Village, Larangan District, Pamekasan Regency.

The research method used in this research is a type of normative-empirical research and a qualitative research approach that aims to make a systematic description of the picture, the facts, with interview techniques and direct observation and then draw the conclusions.

The practice of giving prizes to SAJADAH savings products at BMT NU Larangan Branch in Blumbungan Village, Larangan District, Pamekasan Regency is the practice of giving gifts to savings customers with the contract used, namely the wadi'ah contract. In this practice, the customer gets a gift given by the BMT, which gift was not agreed upon at the beginning of the contract. The contract used in savings is appropriate. In the perspective of DSN-MUI Fatwa No. 86 of 2012, the practice of giving prizes to SAJADAH products at BMT NU Prohibition Branch is legal, because it was not agreed upon at the beginning of the contract.

Keywords: *SAJADAH Savings, Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2022 by Hanafi Yunus. All Right Reserved

email koresponden: [hanafi.yunus@stainkepri.ac.id](mailto:hanafi.yunus@stainkepri.ac.id)

## Pendahuluan

Dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, istilah hadiah tidak hanya dihususkan untuk mengapresiasi pemenang kompetisi. Dalam hal ekonomi Islam sudah sangat marak pembahasan dan praktek tentang produk-produk ber-hadiah, karena untuk meningkatkan skala minat masyarakat dan nasabah pada produk penghimpunan dana. Terminologi hadiah dalam kegiatan penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Dalam beberapa literature terdapat term lain yang mirip dengan hadiah, yaitu imbalan, *'athaya*, dan bonus. Hadiah dijelaskan oleh ulama sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (di

antaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (di antaranya nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikkan dengan akad hibah.

Terminologi lain yang berhubungan dengan terminology hadiah adalah *'athaya* (jamak dari *'athiyah* yang berakar pada kata *a'tha* [berarti menyerahkan harta]). *'Athaya* sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemberian atau bonus. Dalam praktik bisnis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dibedakan antara hadiah dengan bonus. Dijelaskan bahwa arti hibah, sedekah, hadiah dan *'athiyah* saling berkaitan. Dari segi tujuan, pemberian yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut *shadaqah*, pemberian yang tujuannya

untuk melahirkan rasa hormat dan cinta disebut hadiah, dan pemberian yang tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak pula untuk melahirkan rasa hormat dan cinta, disebut hibah. Sedangkan *al-'athiyah* dalam sejarah diartikan sebagai pemberian seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi sedang sakit.<sup>1</sup>

Salah satu cabang dari ekonomi Islam yaitu Lembaga Keuangan Syariah, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syaria'ah.<sup>2</sup> Salah satu lembaga keuangan syariah adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga "Koperasi Syaria'ah" merupakan lembaga keuangan syaria'ah yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.<sup>3</sup>

BMT NU Cabang Larangan mempunyai beberapa produk-produk syariah, namun yang akan dibahas oleh penulis yakni Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah). Karena, tabungan SAJADAH ini merupakan salah satu produk dari BMT NU Cabang Larangan. Adapun yang dimaksud tabungan SAJADAH adalah simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamaanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Semakin ketatnya persaingan antara bank syariah

membuat DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan dalam praktik pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* di bank syariah. Maka terbentuklah Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012.

Pemberian hadiah diberikan secara langsung dengan jenis hadiah yang telah ditentukan oleh pihak BMT NU Cabang Larangan, dengan besarnya tabungan dan lamanya deposito, adapun besar tabungan yaitu 5 juta dalam jangka waktu minimal 9 bulan. Salah satu tujuan BMT memberikan hadiah secara langsung kepada nasabah agar menarik minat nasabah supaya lebih semangat untuk menabung uangnya ke BMT NU Cabang Larangan.<sup>4</sup> Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam perihal praktek pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan Pamekasan dengan menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI No 86 Tahun 2012.

## Pembahasan

### A. *Wadi'ah*

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh ahli fiqh. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, "saya titipkan tas saya ini kepada anda", lalu orang itu menjawab, "saya terima", maka sempurna lah akad *wadi'ah*, atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan "saya titipkan buku saya kepada anda", lalu orang yang

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, dkk, *Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah*, MIQOT Vol. XXXVII No. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 333.

<sup>2</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 34.

<sup>3</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, hlm. 20

<sup>4</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Bambang, selaku Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Larangan di kantor BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Pada Jum'at tanggal 15 Januari 2021, pukul 10.05 WIB

dititipi diam saja dan menerima (tanda setuju). Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, mendefinisikan *wadi'ah* dengan "mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu".<sup>5</sup>

Secara etimologi *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.<sup>6</sup> Secara terminologi *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lain, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpanan menghendakinya.<sup>7</sup>

Ulama Fikih telah sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (*tabarru'*) sesama manusia. Dasar hukum *wadi'ah* ialah sebagai berikut:

Yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

طَبَّانِ اَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئِذِ الَّذِي اَوْثِنَ  
اَمَانَتُهُ وَلَيَبْقَى اللّٰهُ رَبِّيَّ

Artinya:.....jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....<sup>8</sup>

Hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah riwayat Abu Daud, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ص م: إِذَا الْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ  
مَنْ خَانَكَ

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 2010), hlm. 317

<sup>6</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 253

<sup>7</sup>Jeni Susanti, *Operasional Keuangan Syariah*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016), hlm. 29

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 49

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw; sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu". (HR. Abu Daud)<sup>9</sup>

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* dari Kitab *AlMughni Wa Kabir Li Ibn Qudamah Dan Mubsuth Li Mam Saraksy*.

Penjelasan: pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad alamanah* (tangan amanah), artinya dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atas kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaianmu atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan mengidlekan asset tersebut, tetapi akan mempergunkannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian ia bukan lagi *yad al-amanah*, *yad adh-dhomanah* (tangan penanggung) yang bertanggungjawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>10</sup>

Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad

<sup>9</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 208

<sup>10</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Inshani, 2001), hlm. 86-87.

penghimpun dana penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dijelaskan pada bab II tentang persyaratan akad penghimpunan dan penyaluran dana, pada bagian pertama penghimpun dana pada pasal 3, menjelaskan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang : (a) bank bertindak sebagai penerima barang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan, (b) dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal, (c) dana titipan dapat diambil setiap saat, (d) tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah, dan (e) bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.<sup>11</sup>

Ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun al-wadih hanya satu, yaitu ijab (ungkapan penitipan barang dari pemilik barang, seperti “saya titipkan sepeda ini kepada engkau”), dan qabul (ungkapan penerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti, “saya terima titipan sepeda anda ini”). Akan tetapi jumhur ulama' fiqh mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga, yaitu: (a) orang yang berakad, (b) barang titipan, dan (c) sighat ijab dan qabul.

Menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *wadi'ah* disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun walau sudah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

Syarat kedua akad *wadi'ah* adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dikuasai (*al-qadh*). Artinya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui

identitasnya dengan jelas, dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada dilaut, sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan tersebut tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut para ulama fiqh, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.<sup>12</sup>

Para pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum, harta *wadi'ah* harus dapat dikuasai dan diserahkan terimakan, *muwaddi'* dan *mustandi'* dapat membatalkan akad *wadi'ah* sesuai kesepakatan.<sup>13</sup>

Salah satu prinsip yang digunakan bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum, terdapat dua jenis *wadi'ah*: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamaanah*.

*Wadi'ah yad al-amanah* yaitu penitipan barang atau uang, tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (fee) kepada penitip (*muwadi'*), sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan atau administrasinya. Nilai jasa tersebut tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan. Berikut ini beberapa

<sup>12</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014), hlm. 141-142

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 255

<sup>11</sup> Peraturan BI No. 86/2005..

ketentuan tentang *wadi'ah yad amanah*: Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan, Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan, Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya (karena tetlu tua, lama, dll), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobahan yang titipi, atau yang menerima titipan melanggar kesepakatan, dan sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang dititipi berhak menerima imbalan.<sup>14</sup>

*Wadi'ah yad Dhamanah* ialah *wadi'ah* dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan dengan seizing pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya. Akad penitipan tersebut, pihak yang diberi kepercayaan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kelalaian dalam menjaganya, dan keuntungan dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

Semua keuntungan yang dihasilkandari dana titipan tersebut menjadi milik yang dititipi (bank/LKS), tetapi dapat juga diberikan bonus kepada penitip, dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam jumlah presentase.<sup>15</sup>

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus kepada

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 150.

<sup>15</sup> Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 58.

pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tetapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.

Bank harus membuat akad pembukaan rekening dengan isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card. Terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.<sup>16</sup>

## B. Hadiah

Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Hadiah juga merupakan perilaku sosial ekonomi bahwa dimana seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Mudatsir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَمُنُّنَ سَتَكُنَّ

*Artinya: Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.* (Q.S Al-Mudatsir: 6).<sup>18</sup>

Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu *wabib* (pemberi), *mauhub labu* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), *sighat* (*ijab* dan *qabul*).<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 88

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 211

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahannya*, hlm. 575

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 244

*Wahib* (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. *Wahib* (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan:

1. Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.
2. Pihak pemberi hadiah mestilah seseorang yang cakap bertindak secara sempurna (*kamilah*), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna.
3. Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiyarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

*Maubub Labu* (penerima). Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baliq berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

*Maubub* (barang yang dihadiahkan). *Maubub* (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam maubub (barang

yang dihadiahkan) yang akan diberikan yaitu: a) Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah. b) Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud. c) Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukan. d) Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

*Sighat (Ijab dan Qabul)* Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada shighat dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.<sup>20</sup>

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi hadiah) dan *maubub* (barang). Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat diantaranya: Hadiah dari harta yang boleh di-tasharruf-kan. Terpilih dan sungguh-sungguh. Harta yang diperjual-belikan. Tanpa adanya pengganti. Orang yang sah memilikinya. Sah menerimanya. Menyempurnakan pemberian. Tidak disertai syarat waktu. Pemberi sudah sudah mampu *tasharruf* (merdeka, *mukallaf*, dan *rasyid*). *Maubub*

<sup>20</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan Ketiga, hlm. 76

harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.<sup>21</sup>

C. Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentuk sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam al-kasysyaf dari kata (الفتي) al-fataa/pemuda dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>22</sup>

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab alifta', al-fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.<sup>23</sup>

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan al-arab menyatakan, Aftaahu *Fi Al-Amr Abaanahu Labu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada

suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainubu Fiiba Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)".<sup>24</sup> Iftaa' berasal dari kata Iftaay, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti ifta' atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat di rumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui".<sup>25</sup>

Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, al-fatwa. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa sajah perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzim), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannya.<sup>26</sup>

Fatwa tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, ada syarat-syarat tertentu seseorang boleh mengeluarkan fatwa, di mana jika syarat-syarat tersebut

<sup>21</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 246

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5

<sup>23</sup> Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011), hlm. 13.

<sup>24</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Wali, 2013), hlm. 373.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 484

<sup>26</sup> Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Thn 2000), hlm. 1

tidak terpenuhi tidak diperkenankan baginya mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa yang di keluarkan oleh pihak atau orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan, karena fatwa tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Mengeluarkan fatwa dengan tanpa mengindahkan aturan yang disyaratkan, maka sama saja membuat hukum (tahakum) yang dilarang oleh agama. Oleh karenanya para salaf as-shaleh senantiasa berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa.<sup>27</sup>

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan *nash-nash* keagamaan (*An-nushush al-syar'iyah*). Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memerhatikan pula kemaslahatan umum (*mashlahah ummah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syar'iyah*), sehingga fatwa MUI benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.<sup>28</sup>

Setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan tersebut. Sungguhpun demikian, jika terjadi pertentangan antara akal, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan kemaslahatan dengan nash qath'i, MUI tidak akan pernah mendahulukan akal, sebab bagi MUI nash qath'i adalah wahyu, yang harus menjadi prioritas dan didahulukan daripada akal.<sup>29</sup>

Hadiah menurut Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012

<sup>27</sup> Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas), hlm. 27

<sup>28</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 385

<sup>29</sup> Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, hlm. 143

tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukum dalam fatwa ini tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan/memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Simpanan berjangka *wadi'ah* berhadiah adalah tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang disingkat dengan SAJADAH. Adapun di BMT NU Cabang Larangan ini menggunakan *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*. Tabungan SAJADAH ini merupakan tabungan yang berjangka, dimana penabung dapat menarik uangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tabungan SAJADAH ini memiliki jangka waktu 9 bulan (minimal), 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun (maksimal). Minimal nominal yang ditabung yaitu sebesar Rp5.000.000 dengan jangka waktu yang sudah ditentukan diatas.

Persyaratan untuk menjadi penabung di tabungan SAJADAH yaitu yang pertama penabung diharuskan menabung ditabungan SIAGA (Simpanan Anggota) terlebih dahulu, karena itu persyaratan wajib untuk menjadi anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan ini, dan jika sudah menjadi anggota, otomatis bisa menabung di Tabungan SAJADAH, setelah itu untuk persyaratan mendaftarnya menyetorkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Nasabah yang hendak menjadi penabung di tabungan SAJADAH harus memenuhi persyaratan diatas, dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak BMT NU Cabang Larangan.

Setelah itu penabung ditanyakan perihal minimal nominal tabungan dan jangka waktunya oleh pihak BMT NU Cabang Larangan, maka pihak BMT NU Cabang Larangan menghitung dengan nominal tabungan tersebut akan mendapatkan hadiah apa, akan tetapi untuk nominal perhitungan itu menjadi rahasia BMT NU Cabang Larangan. Setelah dihitung, maka pihak BMT NU Cabang Larangan memberitahukan dengan nominal tersebut akan mendapatkan hadiah ini.

Setelah pihak BMT memberi tahu tentang hadiah yang di dapat oleh penabung dan jika penabung setuju dengan hadiah tersebut maka uang tabungannya diserahkan kepada pihak BMT dan terjadilah ijab qabul antara penabung dan pihak BMT NU Cabang Larangan itu sendiri, kemudian pihak BMT NU Cabang Larangan langsung memberikan hadiah yang sudah sesuai dengan kesepakatan di awal.

Praktik pemberian hadiah pada akad wadi'ah merupakan praktik yang dilakukan oleh pihak BMT NU. Penabung yang menabung di tabungan SAJADAH akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besaran nominal dan jangka waktu menabung, intinya semakin besar nominal dan semakin lama jangka waktunya maka semakin besar pula hadiah yang di dapat. Hadiah yang diberikan oleh pihak BMT NU Cabang Larangan bermacam-macam sesuai dengan besaran nominal dan jangka waktu dari penabung.

*Wadi'ah* merupakan akad yang disukai oleh masyarakat akhir-akhir ini, tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dibenarkan dalam Islam dan juga dibenarkan dalam Fatwa DSN-MUI, dimana Fatwa DSN-MUI ini merupakan peraturan untuk Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur tentang akad-akad mu'amalah yang sesuai dengan syari'at Islam.

Selain tidak mendapat bunga, tabungan wadi'ah juga tidak ada

potongan sepeser-pun. Tabungan wadi'ah merupakan akad tabarru', yaitu akad tolong menolong untuk mendapatkan pahala, dan tidak mencari keuntungan. Akad wadi'ah sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012. Dalam hal ini akad wadi'ah sah apabila sudah mengikuti aturan Fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012.

Akad wadi'ah juga tidak ada bagi hasil, dalam hal ini *wadi'ah* di bagi menjadi dua, yaitu *Wadi'ah Yad Al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad Adb-Dhamanah*. Akad yang digunakan oleh BMT NU Cabang Larangan yaitu *Wadi'ah Yad Adb-Dhamanah*, yaitu akad dimana uang tersebut boleh dimanfaatkan dan dikelola dengan seizin si penitip, dan ketika si penitip mengambil uang, maka uang harus tersedia dan tidak ada kekuarangan sama sekali.

Hadits Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah riwayat Abu Daud, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَانَةٌ إِلَى مَنْ اتَّمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Berkata: Rasulullah saw bersabda: Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR. Abu Daud).<sup>30</sup>

Dalam praktik di BMT NU Cabang Larangan, yaitu menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yang mana tidak ada bagi hasil sama sekali dan juga tidak diperjanjikan sebuah imbalan, diperbolehkan adanya imbalan apabila semata-mata hanya sebuah hadiah, dan tidak diperjanjikan di awal akad.

Dalam praktiknya, BMT NU Cabang Larangan tidak menjanjikan sebuah hadiah di awal akad karena

<sup>30</sup> Kitab Ahmad, Lidwa Pusaka i-Software, No.14877

sebelum uang tabungan tersebut diserahkan kepada pihak BMT NU Cabang Larangan (sebagai tanda ijab qabul), si penabung dan pihak BMT NU Cabang Larangan hanya melakukan bincang-bincang terkait besaran nominal tabungan dan jangka waktu menabung. BMT NU Cabang Larangan tidak memberikan pilihan hadiah kepada penabung terkait hadiah apa yang akan diberikan jadi hadiah tersebut tergantung dari pihak BMT NU Cabang Larangan akan memberikan hadiah apa untuk si penabung.

Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan mengenai tabungan *wadi'ah*. Dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 pada poin ketiga tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*: 1) Bersifat simpanan, 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>31</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 ayat ke tiga tentang ketentuan khusus terkait pihak yang berjanji (*wa'id*) nomor lima menjelaskan bahwa dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah. Dari teori dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara teori pemberian hadiah pada akad wadi'ah yang ada pada BMT NU Cabang Larangan ialah sah. Hal ini dikarenakan praktik pemberian hadiah sesuai dengan teori dan aturan yang ada

### Kesimpulan

Setelah pemaparan dari segala aspek yang berkaitan dengan penelitian tentang Pemberian Hadiah pada Tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan Persepektif Fatwa DSN-MUI

No.86 Tahun 2012 dimulai dari landasan teori, data yang dikumpulkan, kemudian hasil dari penelitian maka sampailah pada bab kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Adapun praktik pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH harus melalui beberapa tahapan: Penabung harus menabung di tabungan SIAGA terlebih dahulu; Penabung di briefing terlebih dahulu mengenai tabungan SAJADAH; Selanjutnya penabung diharuskan untuk mendaftar tabungan SAJADAH dengan syarat harus menyetorkan foto copy KTP dan foto copy KK; Lalu Penabung mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak BMT NU Cabang Larangan; Selanjutnya pihak BMT menanyakan tentang nominal tabungan dari si penabung; Lalu pihak BMT menghitung dengan besaran nominal tersebut akan mendapatkan hadiah apa; Jika penabung sudah mengetahui tentang hadiah yang di dapat dan antara penabung dan pihak BMT sama-sama sepakat maka uang (tabungan) nya diserahkan kepada pihak BMT; Dan pada hari itu juga hadiah yang di dapat oleh penabung akan diserahkan kepada penabung.

*Kedua*, Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86 Tahun 2012, praktik pemberian hadiah pada produk Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan itu sah, karena tidak diperjanjikan di awal akad dan BMT NU Cabang Larangan tidak memberikan pilihan hadiah kepada penabung terkait hadiah apa yang akan diberikan jadi hadiah tersebut tergantung dari pihak BMT NU Cabang Larangan akan memberikan hadiah apa untuk si penabung.

<sup>31</sup> Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000

**Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Thn 2000).
- Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011).
- Ainol Yaqin, *Persepsi Kiai Dan Tokoh Nadbotul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardul Hasan, Rahn Dan Hadiah Dikoperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (KPPS BMT NU) Jawa Timur Di Gapura Sumenep*, (Skripsi-UIN Maliki Ibrahim Malang, Malang, 2016).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Bambang, *Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Larangan*, wawancara langsung di kantor BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 11.05 WIB.
- bmtnujatim.com
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).
- Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015).
- Fariqul Isbahah, *Kepala Cabang BMT NU Cabang Larangan*, wawancara langsung di kantor BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, pada hari Kamis 15 April 2021, pukul 10:47 WIB
- Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Jaih Mubarak, dkk, *Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah*, MIQOT Vol. XXXVII No. 2 (Juli-Desember 2013).
- Jeni Susanti, *Operasional Keuangan Syariah*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016).
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Suluh Medio, 2018).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Lutfi Rahman, *Bagian Tabungan BMT NU Cabang Larangan*, Wawancara langsung di kantor BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 8 Februari, Pukul 14:27 WIB.
- Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Wali, 2013).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004).
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Inshani, 2001),
- Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Peraturan BI No. 86/2005.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Radarmadura.jawapos.com, diakses pada tanggal (8 Februari 2021), pukul 13:09 WIB
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2014).
- Risky Purnomo, *Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN MUI No.86/XII/2012)*, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015).
- Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Salah al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Jayakarta Agung Ofset, 2010).
- Tri Warita, *Pemberian Hadiah Pada Program Muamalat Baerbagi Rejeki Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekan Baru)*, (Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2011).
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, PustakaBaruPress, 2014)
- Yuliana Inti Sari, *Bagian Keuangan dan Admin BMT NU Cabang Larangan*. Wawancara langsung di kantor BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 8 Februari, Pukul 14:05 WIB.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).